



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfian Dairy bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 26 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Nor Siddiq S,H., dan Ahmad Yani, S.H. dari YLBH Goresan Tinta Keadilan di Jalan Prof. Ali Hasyimi No 06 Ilie Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alfian Dairy bin Sulaiman terbukti tanpa hak atau melawan hukum sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yakni 19,41 Gram dalam Dakwaan Kesatu UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Alfian Dairy bin Sulaiman selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda Rp 2.000.000.000,00-(dua milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat total 19,41 gram (Sembilan belas koma empat puluh satu) gram,

- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Lipat Warna Putih.,

Dipergunakan dalam berkas perkara Cut Maisy binti T.Raja Bangsawan.

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa Alfian Dairy bin Sulaiman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Alfian Dairy bin Sulaiman baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 di Jalan Banda Aceh – Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam Jual beli, Menukar, Menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5(lima) Gram sesuai dengan Hasil Penimbangan Pegadaian Banda Aceh Nomor :173 -S/BAP.S1/03-23 dengan berat total 19,41 gr (Sembilan belas koma empat puluh satu) gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin (penuntutan terpisah) yang menanyakan keberadaannya dan meminta terdakwa untuk datang menemuinya di Warkop Fadlon di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, lalu kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang untuk menemui saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin dan setelah bertemu dan berbincang, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin menerima panggilan telephone dan berbicara dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal yakni sdr Muharil (DPO), lalu setelah saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin selesai berbicara kemudian mengatakan kepada terdakwa "nanti ada orang yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu dan terdakwa di minta untuk mencari kendaraan, nanti terdakwa akan di berikan sedikit sabu oleh saksi Abdul Fatar bin Fatar bin Tgk saidin, mendengar permintaan tersebut terdakwa langsung menyanggupinya dengan mengatakan " gampang nanti biar saya carikan sepeda Motor".

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib terdakwa melihat kembali saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin menerima Panggilan melalui telephone dan setelah pembicaraan selesai lalu terdakwa di beri tahukan oleh saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin bahwa orang yang akan mengambil sabu yakni sdr Muharil (DPO) dan Saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan telah tiba di Banda Aceh, tepatnya di Jalan Banda Aceh – Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa langsung mencari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat dan setelah kendaraan berupa 1 (satu) unit telah terdakwa dapatkan lalu saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin meletakkan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus Sabu ke dalam box yang berada di depan Jok sepeda Motor tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin pergi dan berangkat menuju Jalan Banda Aceh – Calang, Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, setelah terdakwa dan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan sdr Muharil (DPO) dan saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan (Penuntutan terpisah) lalu terdakwa meminta agar saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan mengambil 1 (satu) bungkus Sabu yang di bungkus dengan Plastik bening yang berada di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang sudah di selipkan di paha terdakwa, setelah saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan mengambil 1 (satu) bungkus Sabu yang di bungkus dengan Plastik bening di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah kemudian saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin menanyakan kepada sdr Muharil (DPO) mana uangnya karena sabu tersebut bukan miliknya, lalu sdr Muharil (DPO) mengatakan uangnya akan di kirimkan setelah balik ke Nagan Raya, lalu terdakwa dan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin pun pergi dan kembali ke Warkop Fadlon di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

- Bahwa saksi Muhd Faisal Safrani, saksi Dadang Anjani, Saksi Angga Rasulindra yang merupakan para saksi Penangkap dari Dit Res Narkoba Polda Aceh telah mendapatkan Informasi dari Informan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, yang mengatakan bahwa nanti malam sekira Pukul 22.00 Wib di jalan Banda Aceh- Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh akan terjadi Transaksi Narkotika jenis Sabu dengan memberitahukan ciri-ciri orangnya, lalu para saksi penangkap sekira pukul 21.00 Wib, setelah menginformasikan kepada Pimpinan langsung melakukan Penyelidikan dan Mapping ke

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi tersebut. dan sekira Pukul 23.00 Wib para saksi Penangkap melihat seorang wanita dengan ciri -ciri yang sama di berikan oleh Informan yakni Saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan sedang berdiri di pinggir jalan, lalu para saksi penangkap mendekati saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan dan memperkenalkan diri dari Dit Res Narkoba Polda Aceh kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu di dalam genggam tangan saksi Cut Maisi binti T. Raja Bangsawan, dan setelah di lakukan Introgasi lalu di akui bahwa sabu tersebut di dapat dari terdakwa dan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin, Kemudian para saksi penangkap setelah mendengar pengakuan dari Saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan lalu melakukan pengembangan dengan cara meminta agar saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan untuk menghubungi saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin dengan alasan bahwa saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan telah di tinggal oleh temannya sdr Muharil (DPO).

- Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa di beritahukan oleh saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin yang mengatakan bahwa saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan telah di tinggal oleh sdr Muharil (DPO), lalu terdakwa di minta oleh saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin untuk menjemputnya di Alfa mart yang berada di Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sambil memberikan 1 (satu) unit Hand Phone untuk terdakwa komunikasi, dan tidak berapa lama Hand Phone milik saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin berbunyi lalu saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan mengatakan bahwa dirinya telah sampai di depan Alfa Mart yang berada di Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, dan tidak berapa lama menunggu kemudian para saksi penangkap dari Dit Res Narkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaat hendak menjemput saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan, kemudian para saksi penangkap meminta agar terdakwa menghubungi saksi Abdul fatar bin Tgk Saidin dengan mengatakan kepada Abdul fatar bin Tgk Saidin bahwa terdakwa sudah bersama dengan saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan dan menunggu di Wisma Kartika yang berada di Neuse Jaya Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh. dan sekira pukul 03.00 Wib saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin tiba di Wisma Kartika kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan Introgasi terhadap diri saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin dan diakui bahwa

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang di temukan dari tangan saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan adalah Sabu yang terdakwa berikan bersama dengan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin di Jalan Banda Aceh – Calang, Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang **untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika** dalam bentuk bukan tanaman **jenis Sabu**. lalu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin, dan saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) unit Samsung Lipat warna Putih , 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna Hitam di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk Proses Hukum lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 1987/NNF /2023 tanggal 6 April 2023 yang tandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si M.Farm,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari ,S.Farm,Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama Abdul Fatar bin Tengku Saidin, Cut Maisi Binti T.Raja Bangsawan,ALfian dairy bin Sulaيمان adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening tersebut memiliki berat Total 19,41 gr (Sembilan belas koma empat puluh satu) gram berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Isriadi selaku Petugas Penimbang pada Unit cabang Pengadaian Banda Aceh yang diterima kembali oleh Rizky Purnama Putri dan di tanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi,SP selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2023.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA: _

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Alfian Dairy Bin Sulaiman baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Abdul Fatar Bin Tgk Saidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 di Jalan Banda Aceh – Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5(lima) Gram sesuai dengan Hasil Penimbangan Pegadaian Banda Aceh Nomor :173-S/BAP.S1/03-23 dengan berat total 19,41 gr (Sembilan belas koma empat puluh satu) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin (penuntutan terpisah) yang menanyakan keberadaannya dan meminta terdakwa untuk datang menemuinya di Warkop Fadlon yang beralamat di Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, lalu kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang untuk menemui saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin dan setelah bertemu dan berbincang, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin menerima panggilan telephone dan berbicara dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal yakni sdr Muharil (DPO), lalu setelah saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin selesai berbicara kemudian mengatakan kepada terdakwa "nanti ada orang yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu dan terdakwa di minta untuk mencarikan kendaraan, nanti terdakwa akan di berikan sedikit sabu oleh saksi Abdul Fatar bin Fatar bin Tgk saidin, mendengar permintaan tersebut terdakwa langsung menyanggupinya dengan mengatakan " gampang nanti biar saya carikan sepeda Motor".
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib terdakwa melihat kembali saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin menerima Panggilan melalui telephone dan setelah pembicaraan selesai lalu terdakwa di beri tahukan oleh saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin bahwa orang yang akan mengambil sabu yakni sdr Muharil (DPO) dan Saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan telah tiba di Banda Aceh, tepatnya di Jalan Banda Aceh – Calang Desa Lamjame

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa langsung mencari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat dan setelah kendaraan berupa 1 (satu) unit telah terdakwa dapatkan lalu saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin meletakkan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus Sabu ke dalam box yang berada di depan Jok sepeda Motor tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin pergi dan berangkat menuju Jalan Banda Aceh – Calang, Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, setelah terdakwa dan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan sdr Muharil (DPO) dan saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan (Penuntutan terpisah) lalu terdakwa meminta agar saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan mengambil 1 (satu) bungkus Sabu yang di bungkus dengan Plastik bening yang berada di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang sudah di selipkan di paha terdakwa, setelah saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan mengambil 1 (satu) bungkus Sabu yang di bungkus dengan Plastik bening di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah kemudian saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin menanyakan kepada sdr Muharil (DPO) mana uangnya karena sabu tersebut bukan miliknya, lalu sdr Muharil (DPO) mengatakan uangnya akan di kirimkan setelah balik ke Nagan Raya, lalu terdakwa dan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin pun pergi dan kembali ke Warung Fadlon Kupa di Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

- Bahwa saksi Muhd Faisal Safrani, saksi Dadang Anjani, Saksi Angga Rasulindra yang merupakan para saksi Penangkap dari Dit Res Narkoba Polda Aceh telah mendapatkan Informasi dari Informan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, yang mengatakan bahwa nanti malam sekira Pukul 22.00 Wib di jalan Banda Aceh- Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh akan terjadi Transaksi Narkotika jenis Sabu dengan memberitahukan ciri-ciri orangnya, lalu para saksi penangkap sekira pukul 21.00 Wib, setelah menginformasikan kepada Pimpinan langsung melakukan Penyelidikan dan Mapping ke Lokasi tersebut. dan sekira Pukul 23.00 Wib para saksi Penangkap melihat seorang wanita dengan ciri -ciri yang sama di berikan oleh Informan yakni Saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan sedang berdiri di pinggir jalan, lalu para saksi penangkap mendekati saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan dan memperkenalkan diri dari Dit Res Narkoba Polda Aceh kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu di dalam genggam tangan saksi Cut Maisi binti T. Raja Bangsawan, dan setelah di lakukan Introgasi lalu di akui bahwa sabu tersebut di dapat dari terdakwa dan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin, Kemudian para saksi penangkap setelah mendengar pengakuan dari Saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan lalu melakukan pengembangan dengan cara meminta agar saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan untuk menghubungi saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin dengan alasan bahwa saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan telah di tinggal oleh temannya sdr Muharil (DPO).

- Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa di beritahukan oleh saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin yang mengatakan bahwa saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan telah di tinggal oleh sdr Muharil (DPO), lalu terdakwa di minta oleh saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin untuk menjemputnya di Alfa mart yang berada di Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sambil memberikan 1 (satu) unit Hand Phone untuk terdakwa komunikasi, dan tidak berapa lama Hand Phone milik saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin berbunyi lalu saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan mengatakan bahwa dirinya telah sampai di depan Alfa Mart yang berada di Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, dan tidak berapa lama menunggu kemudian para saksi penangkap dari Dit Res Narkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaat hendak menjemput saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan, kemudian para saksi penangkap meminta agar terdakwa menghubungi saksi Abdul fatar bin Tgk Saidin dengan mengatakan kepada Abdul fatar bin Tgk Saidin bahwa terdakwa sudah bersama dengan saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan dan menunggu di Wisma Kartika yang berada di Neuse Jaya Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh. dan sekira pukul 03.00 Wib saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin tiba di Wisma Kartika kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan Introgasi terhadap diri saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin dan diakui bahwa sabu yang di temukan dari tangan saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan adalah Sabu yang terdakwa berikan bersama dengan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin di Jalan Banda Aceh – Calang, Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang **menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.** lalu

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Abdul Fatar bin Tgk Saidin, dan saksi Cut Maisi binti T.Raja Bangsawan bersama dengan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) unit Samsung Lipat warna Putih , 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna Hitam di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk Proses Hukum lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 1987/NNF /2023 tanggal 6 April 2023 yang tandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si M.Farm,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari ,S.Farm,Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama Abdul Fatar bin Tengku Saidin, Cut Maisi Binti T.Raja Bangsawan,Alfian dairy bin Sulaiaman adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening tersebut memiliki berat Total 19,41 gr (Sembilan belas koma empat puluh satu) gram berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Isriadi selaku Petugas Penimbang pada Unit cabang Pengadaian Banda Aceh yang diterima kembali oleh Rizky Purnama Putri dan di tanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi,SP selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2023.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FAISAL SAFRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2023 sekira

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB, di Alfa Mart Desa Punge Jurung Kecamatan
Meuraxa Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang di simpan terdakwa di Saku celana terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam beserta No Sim yang merupakan milik Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 di malam hari nanti sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Banda Aceh Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh akan terjadi transaksi tindak pidana narkotika jenis sabu yang akan dilakukan oleh seorang pria bersama dengan wanita, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mapping terhadap informasi tersebut, lalu pada pukul 21.00 Saksi dan tim langsung bergerak menuju Jl. Banda Aceh Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN di lokasi kemudian saat melakukan penggeledahan Saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti yang di simpan Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN di genggam tangan kanan 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Marlboro Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan di saku celana terdakwa sebelah kanan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih beserta No Sim, dan saat Saksi dan tim tanyakan kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN, Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN mengakui bahwa 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening merupakan milik dirinya dan Sdr. MUHARIL als ADEK (DPO) yang diperoleh dari pembelian dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan 1 (unit) handphone Samsung Lipat warna Putih beserta No Sim milik terdakwa, lalu setelah penangkapan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan memberitahukan bahwa Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN telah ditinggal oleh Sdr. MUHARIL Als. ADEK (DPO) kemudian Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN memerintahkan Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN untuk

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Alfa Mart Desa Punge Jurung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Setelah Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN tiba di Alfa Mart Desa Punge Jurung Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN menghubungi Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN bahwa Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN telah sampai di Alfa Mart, tidak lama setelah itu Terdakwa datang kemudian saya dan tim langsung melakukan penangkapan, penggeledahan Terdakwa dan penyitaan dimana Saksi dan Tim menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Beserta No SIM di saku Celana Terdakwa sebelah kanan, lalu Saksi dan tim memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan memberitahu Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN sudah bersama dengannya dan akan diantarkan ke Penginapan Wisma Kartika Neusu Jaya, sekitar pukul 03.00 WIB Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN tiba ke Penginapan Wisma Kartika kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan, lalu menggeledah dan menyita barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Putih Beserta No SIM di saku Celana Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN memberikan pengakuan bahwa Sabu yang dijualnya kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN merupakan pemerolehan dari pembelian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Exon Desa Keh Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dari Sdr. JULIADI Als JOL (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANGGA RASULINDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di Alfa Mart Desa Punge Jurung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang di simpan terdakwa di Saku celana terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam beserta No Sim yang merupakan milik Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 di malam hari nanti sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Banda Aceh Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh akan terjadi transaksi tindak pidana narkotika jenis sabu yang akan dilakukan oleh seorang pria bersama dengan wanita, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mapping terhadap informasi tersebut, lalu pada pukul 21.00 Saksi dan tim langsung bergerak menuju Jl. Banda Aceh Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN di lokasi kemudian saat melakukan penggeledahan Saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti yang di simpan Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN di genggam tangan kanan 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Marlboro Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan di saku celana terdakwa sebelah kanan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih beserta No Sim, dan saat Saksi dan tim menanyakan kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN, Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN mengakui bahwa 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening merupakan milik dirinya dan Sdr. MUHARIL als ADEK (DPO) yang diperoleh dari pembelian dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan 1 (unit) handphone Samsung Lipat warna Putih beserta No Sim milik terdakwa, lalu setelah penangkapan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan memberitahukan bahwa Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN telah ditinggal oleh Sdr. MUHARIL Als. ADEK (DPO) kemudian Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN memerintahkan Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN untuk datang ke Alfa Mart Desa Punge Jurung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Setelah Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN tiba di Alfa Mart Desa Punge Jurung Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN menghubungi Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN bahwa Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN telah sampai di Alfa Mart, tidak lama setelah itu Terdakwa datang kemudian saya dan tim langsung melakukan penangkapan, penggeledahan Terdakwa dan penyitaan dimana Saksi dan Tim menemukan barang bukti 1

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Beserta No SIM di saku Celana Terdakwa sebelah kanan, lalu Saksi dan tim memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan memberitahu Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN sudah bersama dengannya dan akan diantarkan ke Penginapan Wisma Kartika Neusu Jaya, sekitar pukul 03.00 WIB Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN tiba ke Penginapan Wisma Kartika kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan, lalu menggeledah dan menyita barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Putih Beserta No SIM di saku Celana Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN memberikan pengakuan bahwa Sabu yang dijualnya kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN merupakan pemerolehan dari pembelian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Exon Desa Keh Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dari Sdr. JULIADI Als JOL (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL FATAR BIN TGK SAIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap sekira pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Halaman Wisma Kartika Neusu Jaya Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. JULIADI Als JOL (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Exon Desa Keh Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara seharga Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi diantar oleh Terdakwa untuk melakukan penyerahan 1 (satu) bungkus Narkotika Sabu kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa saat penangkapan Saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih beserta No Sim di dalam Saku Celana Saksi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dibantu oleh Terdakwa menyerahkan Narkotika Sabu kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN dan Sdr. MUHARIL Als ADEK (DPO);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika sabu dari pihak berwenang;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap sekira pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Banda Aceh Calang Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi memperoleh Sabu tersebut dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN diantar oleh Terdakwa untuk melakukan penyerahan 1 (satu) bungkus Narkotika Sabu kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa saat penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Bungkus Kotak Rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dana 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih beserta No Sim di dalam saku celana Saksi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi saat diserahkan Narkotika Sabu yang diletakkan dalam 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro Merah yang telah ditempatkan dalam box sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa mengambil sabunya sembari mengarahkan ke box sepeda motor dibawah selipan paha Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli Narkotika Sabu dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN dan dibantu penyerahan Narkotika Sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika sabu dari pihak berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polisi Daerah Aceh Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Alfa Mart Desa Punge Jurung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di Saku celana terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Nokia warna hitam beserta No Sim yang merupakan milik Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN diperoleh dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;
- Bahwa Narkoba Sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa pada Hari Jumat 24 Maret 2023 sekiranya pada jam 22.00 WIB dengan cara Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN meletakkan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro ke dalam box sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan mengatakan "Ambil sabunya ini (sambil mengarahkan ke dalam selipan paha)" lalu Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN mengambil 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN menyerahkan Narkoba Sabu ke Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berdasarkan berita Acara penimbangan Pegadaian Banda Aceh Nomor :173 -S/BAP.S1/03-23 dengan berat total 19,41 gr (Sembilan belas koma empat puluh satu) gram yang dilakukan oleh Isriadi selaku Petugas Penimbang pada Unit cabang Pegadaian Banda Aceh yang diterima kembali oleh Rizky Purnama Putri dan di tanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi,SP selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2023.
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Prov. Sumut, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, benar mengandung metamfetamina (positif narkoba) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat 19,41 Gram.
- 1 (satu) unit Samsung Lipat warna Putih ,
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Putih,
- 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia warna Hitam.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diperlihatkan di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polisi Daerah Aceh Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Alfa Mart Desa Punge Jurung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di Saku celana terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam beserta No Sim yang merupakan milik Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN diperoleh dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa pada Hari Jumat 24 Maret 2023 sekiranya pada jam 22.00 WIB dengan cara Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN meletakkan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro ke dalam box sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan mengatakan "Ambil sabunya ini (sambil mengarahkan ke dalam selipan paha)" lalu Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN mengambil 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro tersebut;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN menyerahkan Narkotika Sabu ke Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

KESATU : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Sehingga Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta hukum , untuk itu dipilih dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
4. beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa ALFIAN DAIRY bin SULAIMAN yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengacu kepada kewenangan dari pelaku atau orang yang berhubungan dengan narkoba dalam hal ini perbuatan itu adalah : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Bahwa tanpa hak dalam konteks ini juga bisa dimaknai tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, diluar lingkup tugas dan kewenangannya, bukan bagian dari tupoksi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, bertentangan dengan kewajiban yang melingkupi pekerjaannya, bertentangan dengan prosedur yang diwajibkan dalam undang – undang, sehubungan dengan penguasaan dan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa, dalam konteks ini meskipun pelaku memiliki hak untuk itu karena lingkup tugas dan kewenangan pekerjaannya meliputi hal yang berhubungan dengan narkoba golongan I, akan tetapi jika peredaran, penyerahan dan penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan maka perbuatan dimaksud tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa, penguasaan narkotika oleh orang-orang bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan termasuk layanan peredaran yang sah, sesuai tugas dan kewenangannya adalah dibenarkan oleh hukum, sedangkan orang di luar itu adalah tanpa hak dan pastinya melawan hukum, sedangkan tidak terpenuhinya prosedur normative dalam peredaran dan penggunaan meski oleh orang dan atau diberikan oleh orang yang secara tugas dan kewenangannya berhak maka tetap dikategorikan melawan hukum;

Bahwa, perumusan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative sehingga terpenuhi salah satunya maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

Bahwa terdakwa terdakwa sehari-hari beprofesi sebagai peternak;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polisi Daerah Aceh Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Alfa Mart Desa Punge Jurung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Sabu tersebut dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN untuk diserahkan kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN;

Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di Saku celana terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam beserta No Sim yang merupakan milik Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;

Bahwa, pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan apalagi pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya adanya narkotika pada locus dan tempus delicti pada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga jika terpenuhi salah satunya saja maka akan terpenuhi keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa selain dari itu, untuk dapat terpenuhi rumusan sub unsur itu, harus ada setidaknya 2 (dua) pihak, dalam hal ini untuk menjual tentunya harus ada pembeli yang dijadikan saksi dipersidangan begitu juga sebaliknya serta adanya harga atau sejumlah uang yang harus dibayarkan atau diperjanjikan sebagai harga pembelian/penjualan dimaksud, jika harga tidak ada maka bukan jual beli tapi hanya menyerahkan atau menerima saja;

Bahwa untuk memenuhi sub unsur menjadi perantara jual beli narkotika, maka harus ada pembeli dan penjual;

Bahwa untuk memenuhi sub unsur menerima atau menyerahkan, perlu dua pihak juga yakni yang menerima dan yang menyerahkan;

Bahwa jika hanya salah satu pihak saja belum cukup untuk membuktikan unsur ini, hanya sampai pada tahapan menguasai saja sebagaimana maksud Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika meski terdakwa mengakui, mengingat pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polisi Daerah Aceh Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Alfa Mart Desa Punge Jurung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di Saku celana terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam beserta No Sim yang merupakan milik Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN diperoleh dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa pada Hari Jumat 24 Maret 2023 sekiranya pada jam 22.00 WIB dengan cara Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN meletakkan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro ke dalam box sepeda motor yang digunakan Terdakwa

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “Ambil sabunya ini (sambil mengarahkan ke dalam selipan paha)” lalu Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN mengambil 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro tersebut;

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN menyerahkan Narkotika Sabu ke Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN;

Bahwa , barang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 1987/NNF / 2023 tanggal 6 April 2023 yang tandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si M.Farm,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari ,S.Farm,Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama Abdul Fatar bin Tengku Saidin, Cut Maisi Binti T.Raja Bangsawan,Alfian dairy bin Sulaiaman adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan adanya penerima yakni saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN, dan yang menyerahkan yakni Terdakwa ALFIAN DAIRY bin SULAIMAN, sehingga Narkotika Sabu berpindah dari Terdakwa ALFIAN DAIRY bin SULAIMAN ke Saksi CUT MAISI binti T RAJA BANGSAWAN, dengan adanya perpindahan barang tersebut maka sub unsur menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan terbukti perbuatan Terdakwa melakukan penyerahan Narkotika Sabu yang diperoleh dari Saksi ABDUL FATAR bin TGK SAIDIN kepada Saksi CUT MAISI Binti T RAJA BANGSAWAN dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa; Ad.4, yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang diserahkan oleh terdakwa ALFIAN DAIRY bin SULAIMAN kepada Saksi CUT MAISI Binti T RAJA BANGSAWAN , berdasarkan berita Acara penimbangan Pegadaian Banda Aceh Nomor :173 -S/BAP.S1/03-23 yang dilakukan oleh Isriadi selaku Petugas Penimbang pada Unit cabang Pegadaian Banda Aceh yang diterima kembali oleh Rizky Purnama Putri dan di tanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi,SP selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2023, berat total 19,41 gr (Sembilan belas koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang diajuttuhkan melebihi masa tahanan yang telah diajalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat 19,41 Gram.
- 1 (satu) unit Samsung Lipat warna Putih,
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Putih,
- 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia warna Hitam.

Terbukti merupakan narkotika golongan I serta alat Terdakwa melakukan kejahatan, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara Cut Maisi binti T Raja Bangsawan maka perlu diserahkan kepada Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Kepala Keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Dairy bin Sulaiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerah kan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat total 19,41 gram (Sembilan belas koma empat puluh satu) gram,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Putih

-1 (satu) unit Hand Phone Samsung Lipat Warna Putih.,

**Dipergunakan dalam berkas perkara Cut Maisi binti T.Raja
Bangsawan.**

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 26
September 2023, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H.
Hamzah Sulaiman, S.H., dan M. Yusuf. S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Robi, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hamzah Sulaiman, S.H.
M.H.

R. Hendral, S.H.,

M. Yusuf. S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)